



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HABIRAN Alias ATENG;
2. Tempat lahir : Tangkop;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangkop, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/16/VII/2023/Reskrim tanggal 05 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HABIRAN Alias ATENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara melawan hukum mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Ayat KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HABIRAN Alias ATENG dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- HP merek REALME C33 dengan warna laut malam, dan pada bagian belakangnya terempel Nomor IMEI 1 864184062129173 dan IMEI 2 864184062129165 dan berlapis kondom/silikon warna hitam kombinasi kungin bertuliskan STOP DO NOT CROSS;

- 1 (Satu) buah simcard yang terpasang pada HP Realme C33 dengan kode nomor 621007424242095200;

- 1 (Satu) buah SIMCARD yang tidak terpasang pada HP Realme C33 dengan kode nomor 621008442551471600;

- 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI warna abu-abu bertuliskan TABUNGAN BRI BRITAMA dengan kode 5221;

- 1 (Satu) buah DOS HP REALME C33 yang pada DOS nya terdapat Nomor IMEI 1 864184062129173 dan IMEI 2 864184062129165;.

**Dikembalikan kepada korban An. RISKIYANTO RIBERU alias IKI;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya tidak mengajukan pembelaan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **HABIRAN alias ATENG** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kantor Koperasi mitra Abadi yang beralamatkan di Kompleks Tungabe Kel.Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja secara melawan hukum mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa berada di Kompleks Tungabe Kel.Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan sedang berjalan kemudian Terdakwa melihat tas yang terletak di atas kursi Panjang di depan kantor koperasi mitra abadi yang beralamatkan di Kompleks Tungabe Kel.Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan kemudian Terdakwa melihat Susana kantor yang sepi dan masuk kedalam Kantor tersebut melewati pagar kantor yang terbuka kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat Terdapat 1(satu) buah HP Merek REALME C33 dengan soft case berwarna hitam dengan motif berwarna kuning kemudian terdakwa mengambil Hp tersebut dan meletakkan tas tersebut kemudian Terdakwa keluar dari Kantor tersebut dengan cara yang sama dengan melewati jalan dan gerbang kantor, kemudian saksi Korban pada jam 10.00 Wita datang ke Kantor koperasi mitra abadi yang beralamatkan di Kompleks Tungabe Kel.Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan. Untuk mencari tas milik saksi Korban yang tertinggal di Kantor Kopersi mitra abadi, kemudian Saksi Korban menemukan Tas Saksi Korban yang tertinggal tersebut terdapat di atas kursi Panjang setelah menemukan tas tersebut Saksi Korban mengecek isi dari tas tersebut. Setelah mengecek tersebut Saksi Korban Tidak menemukan Hp Milik saksi Korban Merek REALME C33 dengan soft case berwarna hitam dengan motif berwarna kuning dan didalam Hp Tersebut terdapat satu buah Kartu ATM BRI berwarna abu-abu, Kemudian Saksi Korban melaporkan Kepada pihak kepolisian;
- Kemudian Setelah Terdakwa mengambil 1(satu) buah HP Merek REALME C33 dengan soft case berwarna hitam dengan motif berwarna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk



kuning kemudian Terdakwa membuka Soft case HP tersebut terdapat satu buah ATM BRI berwarna Abu-abu, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tinggal Saksi GUSTI (di kompleks Kantor DPRD Kab.Bangkep) dengan tujuan meminta dirinya untuk mengajarkan mengoperasikan HP tersebut dan menghapus semua data pemilik Handphone yang ada dalam HP tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan kartu ATM yang terdapat dalam Soft case HP tersebut dan menanyakan kepada Saksi GUSTI **"INI KARTU ATM KAMU BISA BUKA AKAN"** Kemudian saksi menjawab **"INI KARTU ATM SIAPA PUNYA"** lalu terdakwa mengatakan **"SAKSI DAPAT DI PELABUHAN"** Lalu Saksi mengatakan kepadanya **"KALO MEMANG INI ORANG PUNYA TORANG KE ATM TORANG TIDAK BISA BUKA KARENA ADA SANDI...LEBIH BAEK TORANG POSTING AKAN INI ATM SAPA TAU DP TUAN DAPAT LIAT ITU POSTINGAN DIA KOMEN...SAPA TAU NGANA KASE PULANG ITU ATM SAMA DP TUAN NGANA DIKASI UANG KARNA NGANA KASI PULANG DP ATM"**. Lalu dia mengatakan **"LEBIH BAE SAKSI SIMPAN SIMPAN SAJA"**;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merek REALME C33 dengan soft case berwarna hitam dengan motif berwarna kuning kemudian Terdakwa membuka Soft case HP tersebut terdapat satu buah ATM BRI berwarna Abu-abu merupakan milik Saksi Korban RISKIYANTO RIBERU alias IKI yang di curi oleh Terdakwa Habiran alias Ateng dari tas Milik Saksi Korban RISKIYANTO RIBERU alias IKI;
- Bahwa Akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HABIRAN alias ATENG kerugian yang dialami oleh Saksi RISKIYANTO berjumlah Rp. 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Tersebut untuk dimiliki Terdakwa, Sehingga Terdakwa meminta saksi GUSTIAR alias GUSTI untuk menghapus data-data yang terdapat dalam HP tersebut dan membuka ATM Milik Saksi Korban RISKIYANTO RIBERU alias IKI;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi I **MADE DWIPA DANA**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Korban Rizkiyanto Riberu dengan tanpa izin yang berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna laut malam dengan Imei1: 864184062129173 Imei2: 864184062129165;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Saksi Korban Rizkiyanto Riberu melaporkan kehilangan telepon genggam miliknya dengan merek Realme C33 warna laut malam dengan IMEI1: 864184062129173 IMEI2: 864184062129165;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor telepon yang terpasang pada telepon genggam tersebut tetapi setelah coba dihubungi, nomor telepon dari Saksi Korban Rizkiyanto Riberu tidak aktif sehingga Saksi meminta diperlihatkan nomor IMEI dari telepon genggamnya yang hilang yakni IMEI1: 864184062129173 IMEI2: 864184062129165;
- Bahwa berdasarkan nomor IMEI yang didapat dilakukanlah Check Post (CP) dan dari hasil Check Post diketahui kalau telepon genggam Saksi Korban Rizkiyanto Riberu yang hilang telah berubah nomor teleponnya menjadi 085242420952 dan berada di sekitar Tower Hotel Sidapore Salakan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan pada radius 200 meter hingga 500 meter dari letak terakhir telepon genggam Saksi Korban Rizkiyanto Riberu serta melakukan undercover/penyamaran dengan cara Saksi menghubungi nomor yang terpasang pada telepon genggam tersebut dengan mengaku sebagai kurir lalu Saksi dan orang yang mengangkat telepon genggam tersebut janjian untuk pengantaran paket di Kompleks pelabuhan Salakan;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim berada di dekat tempat pertemuan pengantaran Paket, saksi menelepon telepon genggam Saksi Korban Rizkiyanto Riberu dan saat itu diangkat oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Tim mendekati Terdakwa dan meminta telepon genggam yang dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan pengecekan nomor IMEI;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, telepon genggam yang ada pada Terdakwa tersebut adalah telepon genggam yang dilaporkan hilang





oleh Saksi Korban Rizkiyanto Riberu karena memiliki nomor IMEI yang sama yakni IMEI1: 864184062129173 IMEI2: 864184062129165;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan telepon genggam tersebut dan di jawab kalau dia mendapatkan telepon genggam tersebut dari dalam tas yang diletakkan di halaman rumah warga;

- Bahwa selain telepon genggam, pada diri Terdakwa juga ditemukan ATM yang terletak pada bagian belakang telepon genggam yang dilapisi casing;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuannya mengambil telepon genggam Saksi Korban Rizkiyanto Riberu tanpa izin adalah untuk dia gunakan sendiri;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi RIZKIYANTO RIBERU alias IKI**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Korban dalam dugaan pengambilan tanpa izin yang berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna laut malam IMEI1: 864184062129173 IMEI2: 864184062129165 milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi bersama dengan Saudara Alfarizki dan Saudara Abdul Hakim berada di dalam Kantor Koperasi Mitra Abadi yang beralamat di Kompleks Tungabe, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka tutup buku;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saudara Alfarizki serta Saudara Abdul Hakim bercerita di teras kantor, saat itu telepon genggam Saksi yang berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna laut malam dengan Imei1: 864184062129173 Imei2: 864184062129165 disimpan di tas dan diletakkan di teras kantor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika waktu menunjukkan pukul 01.30 Wita dimana saat itu sudah hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, Saksi bersama dengan Saudara Alfarizki dan Saudara Abdul Hakim pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya ketika bangun pagi, Saksi mencari tas Saksi tetapi tidak menemukannya. Sehingga Saksi kembali ke kantor dan menemukan tas Saksi tertinggal di teras kantor tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengecek tas tersebut, Saksi mendapati telepon genggam dan ATM Saksi yang dimasukkan di casing telepon genggam sudah tidak ada didalam tas sedangkan barang yang lainnya masih berada di dalam tas;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor pada telepon genggam Saksi tetapi nomor tersebut tidak aktif. Lalu Saksi mencari telepon genggam di sekitar kantor sambil menanyai teman-teman Saksi ataupun penghuni kos yang berada dibelakang kantor, tetapi saat itu tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Sehingga Saksi pun melaporkan peristiwa hilangnya barang milik Saksi ke Polres Banggai Kepulauan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Penyidik kalau telepon genggam Saksi sudah ditemukan dan telepon genggam tersebut hilang karena sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil telepon genggam milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa karena telah mengambil barang tanpa izin milik Saksi Korban Rizkiyanto Riberu berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna laut malam dengan IMEI1: 864184062129173 IMEI2: 864184062129165;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa pulang dari warung/rumah makan Mama Caca tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saat melewati Kantor Koperasi Mitra Abadi yang beralamat di Kompleks Tungabe, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk



melihat ada tas yang tergeletak di teras kantor tersebut sehingga Terdakwa menghampiri tas tersebut dan melihat isi dari tas;

- Bahwa dalam tas tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna laut malam dengan IMEI1: 864184062129173 IMEI2: 864184062129165, karena Terdakwa tidak memiliki telepon genggam maka Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dengan tujuan hendak Terdakwa gunakan sendiri untuk menghubungi keluarga Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil telepon genggam dan meninggalkan tas yang ada diteras pada tempat tersebut serta pergi ke kos Terdakwa;
- Bahwa saat di kos, Terdakwa membuka casing dari telepon genggam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ATM;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saudara Gustiar untuk meminta tolong mengajari mengoperasikan dan menghapus data dari telepon genggam yang baru Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa setelah semua data pada telepon genggam terhapus, Terdakwa bersama dengan Saudara Gustiar menuju toko penjualan telepon genggam dan pulsa untuk membeli kartu simcard baru;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh kurir kalau Terdakwa memiliki paket dan meminta agar dapat mengambil paket tersebut di kompleks Pelabuhan Salakan;
- Bahwa selanjutnya saat waktu pengambilan paket, Terdakwa berada di warung dan mendapatkan telepon dari kurir paket;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah anggota polisi dari Polres Banggai Kepulauan meminjam telepon genggam Terdakwa dan mereka mengecek IMEI telepon genggam tersebut, setelah mengecek diketahui kalau telepon genggam tersebut adalah milik Saksi Korban Rizkiyanto Riberu;
- Bahwa pada belakang telepon genggam tersebut masih terdapat ATM dan simcard milik Saksi Korban Rizkiyanto Riberu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban Rizkiyanto Riberu untuk mengambil telepon genggam miliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dan seorang istri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus telepon genggam merek Realme C33 pada belakangnya terempel nomor IMEI 1 864184062129173 dan IMEI 2 864184062129165;
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna Laut Malam, pada belakangnya terempel nomor IMEI 1 864184062129173 dan IMEI 2 864184062129165 dan berlapis kondom/silicon warna hitam kombinasi kuning bertuliskan STOP DO NOT CROSS;
3. 1 (satu) buah simcard yang terpasang pada telepon genggam Realme C33 dengan kode nomor 621007424242095200;
4. 1 (satu) buah simcard yang tidak terpasang pada telepon genggam Realme C33 dengan kode nomor 621008442551471600;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu bertuliskan TABUNGAN BRI BRITAMA dengan kode 5221;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa pulang dari warung/rumah makan Mama Caca tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saat melewati Kantor Koperasi Mitra Abadi yang beralamat di Kompleks Tungabe, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Terdakwa melihat ada tas yang tergeletak di teras kantor tersebut sehingga Terdakwa menghampiri tas tersebut dan melihat isi dari tas;
- Bahwa dalam tas tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna laut malam dengan IMEI1: 864184062129173 IMEI2: 864184062129165, karena Terdakwa tidak memiliki telepon genggam maka Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dengan tujuan hendak Terdakwa gunakan sendiri untuk menghubungi keluarga Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil telepon genggam dan meninggalkan tas yang ada diteras pada tempat tersebut serta pergi ke kos Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kos, Terdakwa membuka casing dari telepon genggam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ATM;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saudara Gustiar untuk meminta tolong mengajari mengoperasikan dan menghapus data dari telepon genggam yang baru Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa setelah semua data pada telepon genggam terhapus, Terdakwa bersama dengan Saudara Gustiar menuju toko penjualan telepon genggam dan pulsa untuk membeli kartu simcard baru;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh kurir kalau Terdakwa memiliki paket dan meminta agar dapat mengambil paket tersebut di kompleks Pelabuhan Salakan;
- Bahwa selanjutnya saat waktu pengambilan paket, Terdakwa berada di warung dan mendapatkan telepon dari kurir paket;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah anggota polisi dari Polres Banggai Kepulauan meminjam telepon genggam Terdakwa dan mereka mengecek IMEI telepon genggam tersebut, setelah mengecek diketahui kalau telepon genggam tersebut adalah milik Saksi Korban Rizkiyanto Riberu;
- Bahwa pada belakang telepon genggam tersebut masih terdapat ATM dan simcard milik Saksi Korban Rizkiyanto Riberu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban Rizkiyanto Riberu untuk mengambil telepon genggam miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rizkiyanto Riberu mengalami kerugian sekitar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk



**2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **HABIRAN alias ATENG** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, Barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa pulang dari warung/rumah makan Mama Caca tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saat melewati Kantor Koperasi Mitra Abadi yang beralamat di Kompleks Tungabe, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Terdakwa melihat ada tas yang tergeletak di teras kantor tersebut sehingga Terdakwa menghampiri tas tersebut dan melihat isi dari tas;
- Bahwa dalam tas tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna laut malam dengan IMEI1: 864184062129173 IMEI2: 864184062129165, karena Terdakwa tidak memiliki telepon genggam maka Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dengan tujuan hendak Terdakwa gunakan sendiri untuk menghubungi keluarga Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil telepon genggam dan meninggalkan tas yang ada di teras pada tempat tersebut serta pergi ke kos Terdakwa;
- Bahwa saat di kos, Terdakwa membuka casing dari telepon genggam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ATM;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saudara Gustiar untuk meminta tolong mengajari mengoperasikan dan menghapus data dari telepon genggam yang baru Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa setelah semua data pada telepon genggam terhapus, Terdakwa bersama dengan Saudara Gustiar menuju toko penjualan telepon genggam dan pulsa untuk membeli kartu simcard baru;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh kurir kalau Terdakwa memiliki paket dan meminta agar dapat mengambil paket tersebut di kompleks Pelabuhan Salakan;
- Bahwa selanjutnya saat waktu pengambilan paket, Terdakwa berada di warung dan mendapatkan telepon dari kurir paket;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah anggota polisi dari Polres Banggai Kepulauan meminjam telepon genggam Terdakwa dan mereka mengecek IMEI telepon genggam tersebut, setelah mengecek diketahui kalau telepon genggam tersebut adalah milik Saksi Korban Rizkiyanto Riberu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada belakang telepon genggam tersebut masih terdapat ATM dan simcard milik Saksi Korban Rizkiyanto Riberu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban Rizkiyanto Riberu untuk mengambil telepon genggam miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rizkiyanto Riberu mengalami kerugian sekitar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

bahwa tindakan Terdakwa yang memindahkan penguasaan nyata barang berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna laut malam dengan IMEI1: 864184062129173 IMEI2: 864184062129165 milik Saksi Korban Rizkiyanto Riberu yang diletakkan didalam tas Saksi Korban pada teras Kantor Koperasi Mitra Abadi tempat Saksi Korban bekerja pada sekitar pukul 04.00 Wita Hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di Kompleks Tungabe, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Laut tanpa izin dari Saksi Korban Rizkiyanto Riberu dan pengambilan telepon genggam tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk dimilikinya dengan cara menghapus data yang tersimpan dan mengganti dengan data Terdakwa hingga Saksi Korban Rizkiyanto Riberu mengalami kerugian Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk





yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus telepon genggam merek Realme C33 pada belakangnya tertempel nomor IMEI 1 864184062129173 dan IMEI 2 864184062129165;
2. 1 (satu) buah tempepon genggam merek Realme C33 warna Laut Malam, pada belakangnya tertempel nomor IMEI 1 864184062129173 dan IMEI 2 864184062129165 dan berlapis kondom/silicon warna hitam kombinasi kuning bertuliskan STOP DO NOT CROSS;
3. 1 (satu) buah simcard yang terpasang pada telepon genggam Realme C33 dengan kode nomor 621007424242095200;
4. 1 (satu) buah simcard yang tidak terpasang pada telepon genggam Realme C33 dengan kode nomor 621008442551471600;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu bertuliskan TABUNGAN BRI BRITAMA dengan kode 5221;

Adalah barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum yang benar tidak lagi digunakan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Rizkiyanto Riberu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek



jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HABIRAN alias ATENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus telepon genggam merek Realme C33 pada belakangnya tertempel nomor IMEI 1 864184062129173 dan IMEI 2 864184062129165;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C33 warna Laut Malam, pada belakangnya tertempel nomor IMEI 1 864184062129173 dan IMEI 2 864184062129165 dan berlapis kondom/silicon warna hitam kombinasi kuning bertuliskan STOP DO NOT CROSS;
  - 1 (satu) buah simcard yang terpasang pada telepon genggam Realme C33 dengan kode nomor 621007424242095200;
  - 1 (satu) buah simcard yang tidak terpasang pada telepon genggam Realme C33 dengan kode nomor 621008442551471600;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu bertuliskan TABUNGAN BRI BRITAMA dengan kode 5221;Dikembalikan kepada Saksi Korban Rizkiyanto Riberu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 191/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Jainuardy Mulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Lwk